

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA LEWONU
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

***ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN LEWONU VILLAGE
OF BURAU DISTRICT OF EAST LUWU***

¹Yusuf, ²Awaludin, ³Rukhayati

^{1,2,3}Bagian Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu

(E-mail : uchusangkar@gmail.com)

(E-mail : awaludin.awal67@gmail.com)

(E-mail : rukhayatiumar@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur serta faktor faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTRACT

This research aims at investigating the management of Village Budget Allocation and the the factors involved. This research is qualitative with decriptive data explanation. Techniques of the data collection are observation, interview, documentation, archive by using qualitative descriptive. The result of this research shows that the process of the budget allocation includes planning, implementing, administrating, reporting, and accountability. The management of the village budget allocation has been carried out based on the technical instruction. However, the process is not optimal yet. It can be seen from the report and accountability porocess which are not on time. The process of village budget allocation users report is not according to the

schedule which causes delay of fund for the next term. The process of accountability is not optimal that causes people cannot evaluate government's work and the accountability to the Regional Government cannot be carried out on time. The factors which influence the budget allocation are supporting and inhibiting factors. The supporting factors are society participation, structure and infrastructure, while the inhibiting factors are human resources, fickle technical instruction and communication.

Keywords : *Village Government, Management, and Village Budget Allocation*

PENDAHUALUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan ataupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Agar dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemetintah Desa dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang asalnya dari pemetrintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, Diketahui Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah Desa sangat dibutuhkan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk dalam perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya dengan cara efektif dan efisien, Pemerinyah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadiri hanya orang orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui

APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dengan hubungan kecermatan antara realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin. Dalam artian memberi gambaran secara analisis terhadap fenomena yang diteliti pada Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini dilakukan pada Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2019.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa di Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalankan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD.

Sebelum Merencanakan Alokasi Dana Desa (ADD), terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya Dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Luwu Timur ditentukan berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Luwu Timur Sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan

nilai bobot Desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Khusus untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kabupaten Luwu Timur. Alokasi Dana Desa Minimal sebesar 60% dan alokasi Dana Desa Proporsional sebesar 40%. Alokasi Dana Desa Proporsional di hitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.

Perhitungan Alokasi Desa Proporsional setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $ADDP \text{ setiap Desa} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD \text{ Kabupaten Luwu Timur} - ADDM)$

Keterangan :

ADDP Setiap Desa = Alokasi Proporsional setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Luwu Timur.

Z2 = Rasio jumlah Penduduk miskin setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Timur.

Z3 = Rasio Luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Timur

Z4 = Rasio IKG Kabupaten Luwu Timur terhadap total IKG Kabupaten Luwu Timur

ADDKab = Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Luwu Timur

ADDMKab = Besaran Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten Luwu Timur

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam

perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBdesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa

mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lewonu telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Lewonu harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dala petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu,Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan. Aparat Desa Lewonu, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Lewonu dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD. Dalam hal ini agar segera melakukan pelatihan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan kualitas SDM Aparat Desa Lewonu.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Indar. (2007), *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*.

Azwardi, Azwardi (2014) *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12 (1). pp. 29-41. ISSN 1829-5843

- Bambang Trisantono Soemantri.(2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Diansari, Rani Eka. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta* 2015. ISBN 978602-73690-3-0.
- Fahmi, Irham. 2013. “*Pengantar Manajemen Keuangan*”. Bandung : Alfabeta
- Fuad, Aris dan kandungan sapto Nugroho (2014), *panduan praktis penelitian kualitatif*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Hutami, Andi sitti sri. (2017). *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) & Skripsi. FISIP Universitas Hasanuddin. Makassar.*
- Landis H. (2012), *Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian*, raja grafindo.
- Manajemen Keuangan Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:2) dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Financial*
- Manila, I. GK. (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka.utama.
- Nugroho. (2003). *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju
- Nurlan. (2007), *Pengelolaan Keuangan pada satuan Kerja perangkat daerah (SKPD)*. PT.Macanan Jaya Cemerlang.
- Rahardjo.(1999).*Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan S. Sundana dan Inge Berlian. 2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi 5. Lintas Media. Jakarta.
- Sahdan, Goris dkk. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: FPPD
- Sutoro Eko. (2015).*Kepemimpinan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis* Vol. 3 No. 2 Februari 2015 hlm 135-142 ISSN: 2302-2019.
- Wiratna Sujarweni V, *Akuntansi Desa Panduan tata kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor:
- Widjaja, HAW. (2004) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta,PT. RajaGrafindo Persada

Wardoyo, (1980), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.